



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 772/ Pid.Sus/2021/PN Bks..

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADZAN FADILA BIN AMIRUDIN
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl.lahir : 21 tahun / 17 Maret 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Pinang Ranti Rt.018/001 Kel.Pinang Ranti Kec.Makasar Jakarta Timur .
Pekejaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Efendi santoso dkk. Advokat Posbakum Madin bekantor di Jl. Cempaka 2 Rt.006. Rw. 001 kel Jatibening, Kec Pondok Gede Kota Bekasi, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim No. 772 /Pid.Sus/2021/PN Bks tanggal 7 Desember 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 772/Pid.Sus /2021/PN Bks. Tanggal 15 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 772/Pid.Sus/2021/ PN Bks. tanggal 15 November 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa ADZAN FADILA BIN AMIRUDIN tidak terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 772/Pid. Sus/2021/PN.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan Negeri Bekasi, **secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa ADZAN FADILA BIN AMIRUDIN nongkrong di rumah kosong di Jalan Pinang Ranti Barat Rt.018/001 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur, kemudian datang teman terdakwa yang bernama Sdr.DANDI (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3626 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021 , diperoleh barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0663 gram diberi nomor barang bukti 1784/2021/PF. Sisa barang bukti : nomor: 1748/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0413 gram. Bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia, terdakwa ADZAN FADILA BIN AMIRUDIN pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl.Pinang Ranti Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, akan tetapi Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya karena Pengadilan negeri yang ada di dalam daerah hukumnya tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, **secara tanpa hak atau**

Hal 3 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib di Jl.Pinang Ranti Barat Rt.18/01 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar timur Jakarta Timur, awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat saksi LILI JAZULI, saksi ERWIN SUYADI dan saksi DANY EKA DARMAWAN melakukan observasi di sekitar tempat kejadian, kemudian saksi LILI JAZULI bersama dengan saksi ERWIN SUYADI dan saksi DANY EKA DARMAWAN mendapati tersangka yang gerak geriknya mencurigakan sedang berada ditempat kejadian sedang seorang diri kemudian para saksi memperkenalkan diri dari unit Narkoba Polsek Pondok Gede lalu menangkap tersangka dan menggeledah badan dan pakaian tersangka ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu didalam saku celana depan sebelah kiri yang dipakai oleh tersangka, selanjutnya tersangka berikut barang bukti di bawa ke Polsek Pondok Gede.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak mempunyai izin dari Kementerian Kesehatan RI ataupun instansi berwenang lainnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3626 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021, diperoleh barang bukti sebagai berikut :
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,0663 gram diberi nomor barang bukti 1784/2021/PF. Sisa barang bukti nomor: 1748/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamfetamina dengan berat netto 0,0413 gram. Bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi dibawah sumpah masing masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi ERWIN SUYADI, SH.

Hal 4 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa keterangan diBAP Penyidik adalah benar ;.
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Pondok Gede;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota lainnya yang bernama LILI JAZULI telah menangkap Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl.Pinang Ranti Barat Rt.18/01 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam saku celana depan sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu tersebut dari DANDI (DPO);
- Bahwa kepemilikan Narkotika jenis Shabu tanpa hak ;.
- Bahwa Terhadap barang bukti yan diajukan diperesidangan saksi membenarkabya ;

2. Saksi LILI JAZULI.

- Bahwa keterangan diBAP Penyidik adalah benar ;.
- Bahwa saksi adalah anggota Polsek Pondok Gede;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl.Pinang Ranti Barat Rt.18/01 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa Tedakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis shabu yang tersangka simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa Narkotika jenis shabu dari DANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa penguasaan barang berupa narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan saksi membenarkanya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut Terdakwa membenarkanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah kosong Jl.Pinang Ranti Barat Rt.18/01Kel.Pinang Ranti Kec.Makasar timur Jakarta Timur ;

Hal 5 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menguasai Narkotika tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan R.I ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalam bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari DANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di rumah kosong Jl.Pinang Ranti Barat Rt.18/01Kel.Pinang Ranti Kec.Makasar timur Jakarta Timur.;
- Bahwa Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan saksi membenarkanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3626 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021, yang pada kesimpunya menyatakan barang bukti nomor: 1748/2021/PF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamphetamine dengan berat netto 0,0413 gram. Bahwa kristal warna putih adalah benar mengandung metamphetamine dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamphetamine dengan berat netto 0,0413 gram ;

Barang bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini telah disita secara sah, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. dan dipersidangan telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi saksi keterangan Terdakwa, alat bukti serta barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl.Pinang Ranti Barat Rt.18/01 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri ;

Hal 6 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa ditangkap Narkotika jenis shabu dari DANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3626 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa peguasaan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, tentunya akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum tersebut sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Subsida : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena konstruksi dakwaan berbentuk Subsida, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang menunjuk pada subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang mampu untuk mempertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya in casu adalah ADZAN FADILA BIN AMIRUDIN yang oleh Penuntut Umum diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan apabila dihubungkan dengan identitas dari terdakwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata benar bahwa terdakwa adalah

Hal 7 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

seorang yang bernama **ADZAN RADI BIN AMIRUDIN** yang selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana, oleh karena itu terdakwa adalah orang yang mampu menurut Hukum untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dengan demikian unsur ini terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Yang mana dalam penggunaannya harus berdasarkan izin dari Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dan sesuai pasal 38 UU RI No.35 tahun 2009 bahwa peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dioersidangkan yakni :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl.Pinang Ranti Barat Rt.18/01 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari DANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa penguasaan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa hasil Pemeriksaan laboratorium 14 september 2020 bahwa barang bukti tersebut terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah dapat dibuktikan Penguasaan Narkotik jenis sabu tersebut tanpa hak dan melawan Hukum, Dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa unsur yang dilarang dan dapat dipidana ini bersifat alternatif redaksional, sehingga apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangkan yakni sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl.Pinang Ranti Barat Rt.18/01 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;

Hal 8 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung berdasarkan laporan masyarakat ;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Narkotika jenis shabu ;Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari DANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 3626 / NNF / 2021 tanggal 20 September 2021, yang pada kesimpulannya menyatakan barang bukti mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa penguasaan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut ketika ditangkap ditemukan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam celana Terdakwa namun faktanya dipersidangan tidak terbukti adanya keterlibatan Terdakwa dalam transaksi /peredaran gelap Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair, maka membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Subsidar yakni Terdakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal 9 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur Setiap orang dan unsur Tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana dalam dakwaan Primair memiliki pengertian yang sama, maka Majelis Hakim mengambil over unsur seluruh pertimbangan tersebut .dalam pembuktian dakwaan Subsidair. maka dengan demikian unsur setiap orang dan unsur tanpa hak dan melawan hukum dalam dakwaan ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dan terbukti dipersidangan yakni sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl.Pinang Ranti Barat Rt.18/01 Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan Narkotika jenis shabu ;
- Bahwa Narkotika jenis shabu ;Terdakwa simpan di dalam saku celana depan sebelah kiri ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari DANDI (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Agustus 2021 sekira pukul 18.00 Wib di rumah Kelurahan Pinang Ranti Kecamatan Makasar Jakarta Timur ;
- Bahwa penguasaan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti bahwa ketika dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan Narkotika jenis shabu yang ditemukan didalam saku celana Terdakwa dimana barang tersebut diakui milik Terdakwa.dengan kepemilikan dan penguasaan tanpa hak dan melawan hokum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidair terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak ditemukan adanya alasann yang dapat melepas pertanggung jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun membenar, maka terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatanya ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengkomulasikan pidana penjara dan denda, maka lamanya pidana dan besarnya denda yang dikenakan terhadap terdakwa akan ditentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 10 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamphetamine dengan berat netto 0,0413 gram.

Bahwa Narkotik jenis Shabu adalah termasuk Narkotika Gol 1 yang dilarang penguasaan tanpa ijin dari pihak yang berwenang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah untuk memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak mental generasi muda ;
- Penyalahgunaan Narkotika saat ini sudah sampai pada taraf mengkhawatirkan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki kelakuannya kemudian hari ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah bersalah, maka kepadanya haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar putusan ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADZAN FADILA BIN AMIRUDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa ADZAN FADILA BIN AMIRUDIN oleh Karena dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa ADZAN FADILA BIN AMIRUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Tanpa hak dan melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan 1;

Hal 11 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung RI kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal metamphetamine dengan berat netto 0,0413 gram.Dirampas untuk dimusnahkan ;
 8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022, oleh kami **A.ROPIK, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **SARAH LOUIS S, SH., M.Hum.** dan **RAKHMAN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROMLI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh **ENDAH ASTUTI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, Terdakwa serta Penasihat Hukumnya. .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SARAH LOUIS S, SH., M.Hum.

A.ROPIK, SH., MH.

RAKHMAN RAJAGUKGUK S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal 12 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R0MLI, SH.

Hal 13 dari 13 hal. Put. Nomor 772/Pid.Sus /2021/PN Bks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)